



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL HUDA

NPSN : 69769121 Akte Notaris : Agus Rahman, SH Nomor : 03 Tanggal Februari 2008

Kp. Rancailat Ds. Rancailat Kec. Kresek Kab. Tangerang - Banten

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NURUL HUDA DESA RANCAILAT KECAMATAN KRESEK KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.4/03/PAUD-NH/7/2019

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DATADIK

PAUD NURUL HUDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di PAUD Nurul Huda, Desa Rancailat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point A di atas perlu menetapkan Petugas Admin/
- b. Operator DATADIK pada PAUD Nurul Huda Desa Rancailat Kecamatan Kresek.
Bahwa Saudara/i yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator DATADIK PAUD Nurul Huda.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2012;
2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
3. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri.
- Memperhatikan a. Hasil rapat Komite Sekolah PAUD Nurul Huda Tahun 2019
b. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah Tanggal 20 Februari 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan saudara/i yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/ Operator Pendataan DATADIK PAUD Nurul Huda Kecamatan Kresek dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
 2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada PAUD Nurul Huda Desa Rancailat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang baik secara Online ataupun Offline.
 3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator DATADIK PAUD Nurul Huda bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kresek Tangerang

Pada Tanggal : 27 Juli 2019

Kepala Sekolah



Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada yang terhormat :

1. Dinas/ KKDATADIK Kab. Tangerang
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Kresek
3. Yang bersangkutan



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD NURUL HUDA

NPSN : 69769121 Akte Notaris : Agus Rahman, SH Nomor : 03 Tanggal Februari 2008
Kp. Rancailat Ds. Rancailat Kec. Kresek Kab. Tangerang - Banten

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD NURUL HUDA
Nomor : 421.4./03/PAUD-NH/7/2019
Tanggal : 27 Juli 2019

DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DATADIK PAUD NURUL HUDA

1.	Nama	KIKI YUNINGSIH
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Pendidikan Terakhir	S1
4.	NUPTK	-
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Tangerang, 19 September 1984
6.	NIK	3603065909840001
7.	Agama	Islam
8.	Status Kawin	Kawin
9.	Alamat	Kp. Tonjong RT. 12/04 Ds. Rancailat Kec. Kresek Kab. Tangerang
10.	Status Kepegawaian	Honorer
11.	NIP	-
12.	Jabatan di Sekolah ini	Staf Administrasi/ Operator Datadik

Ditetapkan di : Kresek
Pada Tanggal : 27 Juli 2019
Kepala Sekolah

